



P E N E T A P A N
Nomor 196/Pdt.P/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

NURMI, Nomor Induk Kependudukan 5307055208710003, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, RT.002/RW.001, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat email: *nurmi7133@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal tanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 20 November 2023, dibawah register perkara Nomor: 196/Pdt.P/2023/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bapak Dahring (almarhum) dan Ibu Siti Haja (almarhumah) sesuai dengan Surat Silsilah Keluarga, mengetahui Kepala Desa Geliting tanggal 06 November 2023;
2. Bahwa dari Perkawinan orangtua Pemohon mempunyai 5 (lima) orang anak yakni: 1). Mahpani, jenis kelamin laki-laki, lahir di Geliting, pada tanggal 12 Juni 1960, 2). Siti Halija, jenis kelamin perempuan, lahir di Geliting, tanggal 10 Desember 1965, 3). Nurmi, jenis kelamin perempuan, lahir di Kewapante, tanggal 12 Agustus 1971; 4.) Muhamad Irfan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kewapante, tanggal 31 Desember 1972, 5.) Ibnu Hatab, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kewapante, tanggal 07 Mei 1980;
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon yakni DAHRING telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2006 karena sakit di rumah yang beralamat di RT.001/RW.001, Dusun Jedawair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, dan dikebumikan di RT.001/RW.001, Dusun Jedawair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, sesuai dengan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor Pend.470.4.3/66/GLT/2023, tanggal 17 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Geliting;

4. Bahwa kedua kakak dan adik kandung Pemohon telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Administrasi Akta Kematian serta menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Maumere berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 November 2023;

5. Bahwa oleh karena kelalaian dari Pemohon dan pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, sehingga kematian almarhum Dahring belum dibuatkan Akta Kematian;

6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti akta kematian atas nama almarhum Dahring untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan;

8. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Jl. Hasanudin, RT 002/RW 001, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere, maka sudah tepat menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang jika permohonan Pemohon ini diajukan melalui Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere;

9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil/ alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sudi kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2006, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama DAHRING karena sakit dan telah dikebumikan di RT.001/RW.001, Dusun Jedawair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna dicatat tentang kematian tersebut ke dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan



sekaligus untuk diterbitkan akta kematian atas nama DAHRING tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5307055208710003 atas nama NURMI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 24 Oktober 2017, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Pemohon yang diketahui Kepala Desa Geliting tertanggal 6 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama DAHRING dengan Nomor Pend.470.4.3/66/GLT/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka pada tanggal 17 Oktober 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor 110/SK/GLT/2023 tentang Anak Kandung dari Almarhum DAHRING dan Almarhumah SITI HAJA yang ditandatangani oleh Kepala Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka pada tanggal 7 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama DAHRING dengan Nomor 109/SK/GLT/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka pada tanggal 7 November 2023, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307151108220003 atas nama NURMI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 11 Agustus 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Foto makam Almarhum DAHRING, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-6 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegeleen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IBNU HATAB, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Adik Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama DAHRING sedangkan ibu kandung Pemohon bernama SITI HAJA;
- Bahwa ayah kandung Pemohon atas nama DAHRING meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2006 di Geliting, RT.001/RW.001, Dusun Jedawair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka oleh karena Sakit;
- Bahwa DAHRING dan SITI HAJA mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu MAHPANI, SITI HALIJA, NURMI (Pemohon), MUHAMAD IRFAN dan IBNU HATAB (Saksi);
- Bahwa DAHRING dikebumikan pada pemakaman umum di Geliting;
- Bahwa belum ada akta kematian karena keluarga Pemohon tidak segera mengurus dan mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa sudah tidak terdapat dokumen terkait identitas dari DAHRING baik itu kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga yang dapat menunjukkan nomor induk kependudukan dari DAHRING;
- Bahwa DAHRING lahir di Geliting, pada tanggal 1 Juli 1934;
- Bahwa akta kematian orang tua Pemohon tersebut belum pernah diterbitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maumere maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten manapun dan syarat untuk penerbitan Akta Kematian dimaksud dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon memohon Penetapan Akta Kematian untuk menjual harta waris berupa tanah dan untuk keperluan pengurusan paspor;

2. Saksi MUHAMAD IRFAN, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Adik Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama DAHRING sedangkan ibu kandung Pemohon bernama SITI HAJA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon atas nama DAHRING meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2006 di Geliting, RT.001/RW.001, Dusun Jedawair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka oleh karena Sakit;
- Bahwa DAHRING dan SITI HAJA mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu MAHPANI, SITI HALIJA, NURMI (Pemohon), MUHAMAD IRFAN (Saksi) dan IBNU HATAB;
- Bahwa DAHRING dikebumikan pada pemakaman umum di Geliting;
- Bahwa belum ada akta kematian karena keluarga Pemohon tidak segera mengurus dan mendaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa sudah tidak terdapat dokumen terkait identitas dari DAHRING baik itu kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga yang dapat menunjukkan nomor induk kependudukan dari DAHRING;
- Bahwa DAHRING lahir di Geliting, pada tanggal 1 Juli 1934;
- Bahwa akta kematian orang tua Pemohon tersebut belum pernah diterbitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maumere maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten manapun dan syarat untuk penerbitan Akta Kematian dimaksud dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon memohon Penetapan Akta Kematian untuk menjual harta waris berupa tanah dan untuk keperluan pengurusan paspor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar ditetapkan bahwa di Geliting, RT.001/RW.001, Dusun Jedawair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka pada tanggal 10 Juni 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama DAHRING dan telah dikebumikan dan agar dicatat tentang kematian tersebut ke dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus untuk diterbitkan akta kematian atas nama DAHRING;



Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi IBNU HATAB dan Saksi MUHAMAD IRFAN;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan 5307055208710003 dan berdomisili di Jalan Hasanudin, RT.002/RW.001, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (*vide* bukti Surat P-1 dan P-6), yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IBNU HATAB dan Saksi MUHAMAD IRFAN diperoleh fakta anak kandung dari Bapak DAHRING dan Ibu SITI HAJA yaitu MAHPANI, SITI HALIJA, Pemohon NURMI, Saksi MUHAMAD IRFAN dan Saksi IBNU HATAB (*vide* bukti Surat P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa DAHRING meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2006 di Geliting, RT.001/RW.001, Dusun Jedawair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka oleh karena Sakit, dan dimakamkan di pemakaman umum di Geliting (*vide* bukti Surat P-3, P-5 dan P-7);

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan sudah tidak terdapat dokumen terkait identitas dari DAHRING baik itu kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga yang dapat menunjukan nomor induk kependudukan dari DAHRING;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-3, P-5 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon yaitu DAHRING, yang lahir di Geliting, pada tanggal 1 Juli 1934 telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2006 dan dikebumikan di Pemakaman Umum yang terletak di Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa kematian Ayah dari Pemohon tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dilaporkan dan didaftarkan kepada Instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana setempat dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dimanapun di Indonesia, padahal senyatanya Ayah Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2006 sehingga kematian dari Saudara DAHRING belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama DAHRING tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri berupa Penetapan Hakim karena adanya keterlambatan melaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena Pemohon saat ini berdomisili di Jalan Hasanudin, RT.002/RW.001, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Ayah Pemohon meninggal dunia dan dikebumikan di kabupaten Sikka, maka sudah sepatutnya Akta Kematian tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan di Geliting, RT.001/RW.001, Dusun Jedawair, Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 Juni 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama DAHRING;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan seperlunya dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka guna dicatat tentang kematian tersebut ke dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan sekaligus untuk diterbitkan akta kematian atas nama DAHRING tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp213.000,00(dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 196/Pen.Pdt.P/2023/PN Mme tanggal 20 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp3.000,00;
Biaya Penggandaan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan Pemohon	:	
5.....B	:	Rp50.000,00;
Biaya Sumpah	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp213.00,00;
		(dua ratus tiga belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)